

Nomor	: 021/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI (NPPBKC) IMPORTIR HASIL TEMBAKAU**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.

DESKRIPSI :

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi Importir Hasil Tembakau adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai importir hasil tembakau.
2. Importir hasil tembakau adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
3. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Importir Hasil Tembakau wajib memiliki NPPBKC.
4. Pemberian NPPBKC untuk importir hasil tembakau dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan a.n. Menteri Keuangan.
5. Untuk mendapatkan NPPBKC importir hasil tembakau harus mengajukan permohonan secara tertulis (PMCK-6) kepada kepala kantor pelayanan sesuai dengan format yang ditetapkan.
6. Sebelum mengajukan permohonan NPPBKC importir hasil tembakau terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan disertai persyaratan fisik untuk dilakukan wawancara, dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran dan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, importir hasil tembakau harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format yang telah ditentukan disertai BAP dan persyaratan administrasi.
9. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;
 - c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
10. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC ini dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha kepada Kepala kantor pelayanan, wawancara terhadap pemohon, pengajuan permohonan NPPBKC (PMCK-6), penelitian permohonan dan kelengkapan syarat-syaratnya, analisis sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC atau Surat Penolakan oleh Kepala Kantor.
11. Unit Pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - c. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - d. salinan/fotokopi IMB;
 - e. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha importir hasil tembakau yang berfungsi harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izinnya;
 - b. berbatasan atau tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan
 - c. langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum
3. Persyaratan administrasi:
 - a. Izin importir dari instansi yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
 - b. NPWP;
 - c. Akta pendirian perusahaan;
 - d. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - e. Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.
4. Importir hasil tembakau yang telah mendapatkan NPPBKC harus:
 - a. memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama dan alamat perusahaan serta NPPBKC dalam ukuran lebar paling sedikit 60cm dan panjang paling sedikit 120cm;
 - b. mengisi formulir isian registrasi cukai.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan Pemberian NPPBKC importir hasil tembakau dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

- | | | | | | |
|-------------|---|--|---|----|------|
| 1. Tahap I | : | Pemeriksaan pemenuhan persyaratan fisik lokasi importir hasil tembakau dan ketentuan fisik lainnya | : | 30 | Hari |
| 2. Tahap II | : | Proses analisis dokumen sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan | : | 30 | Hari |

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480